



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 173/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN SUARA DI RUMAH SAKIT/ PUKESMAS, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN DAN PEMILIH YANG SAKIT DI RUMAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit/ Pukesmas, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Pemilih yang Sakit di rumah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN SUARA DI RUMAH SAKIT/ PUKESMAS, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN DAN PEMILIH YANG SAKIT DI RUMAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit/ Pukesmas, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Pemilih yang Sakit di rumah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 173/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PEMBERIAN SUARA DI RUMAH SAKIT/ PUKESMAS,
LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN DAN
PEMILIH YANG SAKIT DI RUMAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit/
Pukesmas, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Pemilih yang Sakit di
Rumah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Sakit/Puskesmas

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit/puskesmas dalam menggunakan hak pilihnya dilayani oleh Petugas TPS terdekat. Bagi pasien, keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU.

KPU Kota Pariaman, PPK, PPS dan KPPS wajib memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi Pemilih di rumah sakit/puskesmas dengan ketentuan:

- a. KPU Kota Pariaman dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pengelola rumah sakit/puskesmas untuk mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit/puskesmas paling lambat Tanggal 10 April 2019 atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Setelah menerima data Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit/puskesmas, KPU Kota Pariaman memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih paling lambat Tanggal 10 April 2019 atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- c. KPU Kota Pariaman menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani Pemilih di rumah sakit/ puskesmas.
- d. Bagi TPS yang ditunjuk untuk melayani hak pilih Pemilih di rumah sakit/puskesmas, Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (dua) orang anggota KPPS dan didampingi oleh Pengawas TPS atau PPL dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk mendatangi Pemilih. Perlengkapan tersebut terdiri dari:

- 1) Surat Suara yang sesuai dengan pemilihan.
 - 2) Alat Coblos (paku, bantalan, dan tinta).
 - 3) Plastik untuk pembungkus Surat Suara.
 - 4) Kotak yang dibuat oleh PPS sebanyak 1 (satu) buah untuk tempat Surat Suara yang telah dicoblos.
 - 5) Kertas Kosong untuk Daftar Hadir yang akan dilampirkan nanti ke Formulir C.7 KPU.
 - 6) Formulir A.5 KPU Pemilih yang didatangi ke Rumah Sakit harus di tarik.
 - 7) Setelah kembali ke TPS Petugas KPPS memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos ke Kotak sesuai dengan Jenis Surat Suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi.
 - 8) Anggota KPPS menyalin nama pemilih yang didatangi tersebut kedalam Formulir C.7 KPU dan melampirkan daftar hadir yang dilengkapi dengan tanda tangan pemilih tersebut.
 - 9) Perlengkapan ini berlaku untuk pemilih di Rumah Sakit/ Puskesmas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Pemilih yang sakit dirumah.
- e. Waktu pelayanan penggunaan hak pilih di rumah sakit/ puskesmas dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan menyesuaikan kondisi kepadatan tugas KPPS di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
- f. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di rumah sakit/puskesmas mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir A.5-KPU dari Pemilih.
- g. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di rumah sakit/puskesmas wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan meminta Pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.

2. Pelayanan Pemberian Suara di Rumah Tahanan Negara

- a. KPU Kota Pariaman dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di Lapas atau Rutan paling lambat tanggal 10 April 2019 atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Setelah menerima data Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, KPU Kota Pariaman memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih paling lambat tanggal 10 April 2019 atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- c. KPU Kota Pariaman menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani Pemilih di Rutan.
 - d. Bagi TPS yang ditunjuk untuk melayani hak pilih di Rutan, Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (dua) orang anggota KPPS dan didampingi oleh Pengawas TPS atau PPL dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk mendatangi Pemilih.
 - e. Waktu pelayanan penggunaan hak pilih di Rutan dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan menyesuaikan kondisi kepadatan tugas KPPS di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - f. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di Rutan mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A.5-KPU dari Pemilih.
 - g. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani penggunaan hak pilih di Rutan wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan dan meminta Pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.
3. Pelayanan Pemberian Suara di Lembaga Pemasarakatan
- a. KPU Kota Pariaman dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) untuk mendata Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di Lapas paling lambat tanggal 10 April 2019 atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Setelah menerima data Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, KPU Kota Pariaman memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih paling lambat tanggal 10 April 2019 atau 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Pelayanan Pemberian Suara di Lembaga Pemasarakatan dilaksanakan di TPS yang Berbasis DPTb.
 - d. KPU Kota Pariaman menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani Pemilih di Lapas.
4. Pelayanan Pemberian Suara Pemilih yang Sakit di Rumah
- a. Apabila terdapat Pemilih dalam kondisi sakit di rumah dan dipastikan tidak mampu mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan/atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
 - b. Pelayanan hak pilih, dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Pengawas TPS dan Saksi mulai pukul 12.00 waktu setempat atau

disesuaikan dengan pelayanan Pemilih di TPS yang bersangkutan sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.


- c. Petugas KPPS yang ditunjuk melayani pengguna hak pilih di rumah pemilih yang didampingi oleh pengawas TPS atau PPL dan saksi harus membawa perlengkapan pemungutan suara yang sama dengan perlakuannya terhadap Pelayanan Pemilih di Rumah Sakit dan Rumah Tahanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari